



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SAMATOR INDO GAS TBK

RULES OF ORDER
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SAMATOR INDO GAS TBK

I. Ketentuan Umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) akan diselenggarakan oleh **PT SAMATOR INDO GAS TBK (“Perseroan”)** dalam bahasa Indonesia dan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Rabu, 21 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.
3. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* yang disediakan oleh KSEI sebagai penyedia e-RUPS (“**eASY.KSEI**”). Perseroan menetapkan kuota Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat secara fisik sebanyak **20 (dua puluh) orang** (termasuk perwakilan dari Perseroan dan lembaga dan profesi penunjang pasar modal untuk pelaksanaan Rapat) berdasarkan mekanisme “*first come, first served*”. Pemegang Saham atau

A. General Procedures

1. The Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) will be held by PT SAMATOR INDO GAS TBK (“**Company**”) in Indonesian language and in accordance with the provision of Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association. The meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners of the Company appointed by the Board of Commissioners of the Company.
2. Shareholders who entitled to attend or be represented and cast their votes in the Meeting are Shareholders of the Company whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company and/or shareholders of the Company in sub-securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing day of stock trading day on Bursa Efek Indonesia on Wednesday, May 21, 2025 until 4p.m. of Western Indonesian Time.
3. In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company urges the Shareholders to attend the Meeting electronically or provide electronic power of attorney (*e-Proxy*) through the facility of Electronic General Meeting System KSEI as provided by KSEI as e-RUPS provider (“**eASY.KSEI**”). The Company determines the quota of Shareholder or its authorized proxy who attends the Meeting physically at 20 (twenty) persons (including representatives from the Company and capital market supporting institutions and profession for the

PT Samator Indo Gas Tbk

JAKARTA OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5th – 6th Floor
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

www.samatorgas.com

P +6221 8370 911
F +6221 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Gedung The Samator, 16th Floor
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28

P +6231 9900 4000
F +6231 9900 4100

kuasanya yang sah yang menyatakan akan hadir pada Rapat secara fisik namun tidak memperoleh kuota berdasarkan metode "*first come, first served*" dapat tetap hadir pada Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI.

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah menghadiri Rapat paling lambat pukul 08:30 Waktu Indonesia Barat atau 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat untuk registrasi sebagai peserta Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat setelah ditutupnya registrasi, maka suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat, namun Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tetap dapat mengikuti Rapat sebagai undangan.

implementation of the Meeting) based on the "first come, first served" mechanism. Shareholder or its authorized proxy who state that they will attend the Meeting physically but do not obtain the quota based on the "first come, first served" mechanism remain to attend the Meeting electronically through eASY.KSEI.

4. Shareholder or its authorized proxy shall attend the Meeting at the latest of 08.30a.m. of Western Indonesian Time or 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meeting for registration as the Meeting participant. For the Shareholder or its authorized proxy who attends the Meeting after the registration is closed, then its vote will not be counted and/or it will not be able to submit a question or opinion at the Meeting, however, the Shareholder or its authorized proxy remain to attend the Meeting as invitee.

II. Tata Cara Pelaksanaan Tanya Jawab

1. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sehubungan dengan mata acara Rapat.
2. Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada 1 (satu) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau 1 (satu) pendapat untuk setiap mata acara Rapat. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan hanya diperkenankan mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan akan dijawab atau ditanggapi oleh Direktur Utama Perseroan atau Direksi lain yang akan ditunjuk oleh Direktur Utama Perseroan.

II. Procedures for Questions and Answers

1. Only Shareholder or its authorized proxy who physically or electronically attends at the Meeting, shall have the right to submit a question or opinion regarding to the Meeting agenda.
2. The Chairperson of the Meeting will give opportunity to 1 (one) Shareholder or its authorized proxy to submit 1 (one) question or 1 (one) opinion for each Meeting agenda. The submitted question or opinion shall only be permitted for the ones related directly to the matters of the Meeting agenda. The submitted question or opinion will be answered or responded by the President Director of the Company or other Director appointed by the President Director of the Company.

3. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik pada Rapat, dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengangkat tangan pada setelah Pimpinan Rapat mempersilakan atau memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat; dan
 - b) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diwajibkan untuk menyampaikan nama Pemegang Saham atau yang diwakili, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat .
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik pada Rapat dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dengan ketentuan:
 - a) Mengajukan pertanyaan atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI, selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' masih tertulis "*Discussion started for agenda item no. []*";
 - b) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham atau yang diwakili, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat;
 - c) Perseroan akan menonaktifkan fitur '*raise hand*' dan '*allow to talk*' dalam webinar Zoom pada fasilitas dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.
5. Perseroan berhak untuk tidak menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yang:
 - a) tidak menyebutkan atau mencantumkan nama Pemegang Saham atau yang diwakili dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; atau
3. Shareholder or its authorized proxy who physically attends the Meeting, may submit question or opinion with the following provisions:
 - a) Raise their hands when the Chairperson of the Meeting allows or gives opportunity to Shareholder or its authorized proxy to submit question or opinion; and
 - b) Shareholder or its authorized proxy shall be required to submit the name of the Shareholder or represented, the number of shares owned or represented, followed by the question or opinion.
4. Shareholder or its authorized proxy electronically attends the Meeting may submit question or opinion with the following provisions:
 - a) Submitting question and/or opinion on each of the Meeting agenda in writing through the chat feature in the '*Electronic Opinions*' made available in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI, as long as the Meeting's status in the '*General Meeting Flow Text*' status is written as "Discussion started for agenda item no. []".
 - b) Shareholder or its authorized proxy shall be required to write the name of the Shareholder or represented, the number of shares owned or represented, followed by question or opinion;
 - c) The Company will disable the '*raise hand*' and '*allow to talk*' features in the Zoom webinar on facility in the link of <https://akses.ksei.co.id/> as provided by KSEI.
5. The Company retains all rights not to answer or respond to question or opinion from Shareholder or its authorized proxy, which:
 - a) do not mention or include the name of the Shareholder or represented and the number of shares owned or represented; or

- b) mengajukan pertanyaan atau pendapat yang tidak berhubungan dengan mata acara Rapat.

- 6. Setiap pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.

III. Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara

1. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) suara dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

2. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usulan yang diajukan dalam Rapat akan diminta oleh Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.
 - b) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usulan yang diajukan dalam Rapat, dianggap menyetujui usulan yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;

3. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- b) submit irrelevant question or opinion to the Meeting agenda.

- 6. Each question and/or opinion submitted by Shareholder or its authorized proxy will be recorded in the Minutes of Meeting prepared by a Notary.

III. Implementation of Voting and Vote Counting

1. Each Shareholder or its authorized proxy is entitled to cast 1 (one) vote. If Shareholder or its authorized proxy owns or represents more than 1 (one) share, then he/she is only required to cast 1 (one) vote and such vote represents all the shares he/she owns or represents.

2. Voting for Shareholder or its authorized proxy physically attends at the Meeting is carried out in the following manner:
 - a) Shareholder or its authorized proxy who cast a vote of DISAGREE or BLANK with the proposed proposal at the Meeting will be asked by the Chairperson of Meeting to raise their hands and submit their ballot to the Meeting officer.
 - b) Shareholder or its authorized proxy who does not raise hands to submit its ballot of DISAGREE or BLANK to the proposed proposal at the Meeting shall be deemed to agree to the proposed proposal without having the Chairperson of Meeting to ask SUCH Shareholder or its authorized proxy to raise their hands as a sign of agreement;

3. Voting for Shareholder or its authorized proxy electronically attends at the Meeting is carried out in the following manner:

- a) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - b) Pemegang Saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan suara, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tersebut memiliki kesempatan untuk memberikan suaranya selama pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI.
 - c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'.
 - d) Pemungutan suara secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan paling lama selama 2 (dua) menit.
 - e) Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tidak memberikan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tersebut dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
4. Selanjutnya suara yang diberikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
5. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris membacakan hasil perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.

IV. Penayangan Siaran Langsung Rapat

1. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat

- a) The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu.
 - b) Shareholders who are present or have given electronic power of attorney at the Meeting through the eASY.KSEI, but have not yet determined their voting, then the Shareholder or its authorized proxy shall have the opportunity to cast a vote during the voting opened by the Company through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI.
 - c) During the voting process electronically, the status "Voting for agenda item no [] has started" will be visible in the 'General Meeting Flow Text' column.
 - d) Voting electronically through eASY.KSEI is allocated for a maximum of 2 (two) minutes.
 - e) If a Shareholder or its authorized proxy does not cast a vote for a particular Meeting agenda item until the status of the Meeting implementation as seen in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", then the Shareholder or its authorized proxy will be deemed to have casted an ABSTAIN vote for the relevant Meeting agenda.
4. Furthermore, the votes submitted by Shareholder or its authorized proxy, either physically or electronically, will be counted by the Company's Securities Administration Bureau and then verified by a Notary as an independent public official.
5. The Chairperson of the Meeting will ask the Notary to inform the results of the vote count for each item on the agenda of the Meeting.

IV. Live Broadcast of the Meeting

1. Shareholder or its authorized proxy who has been registered in eASY.KSEI at maximum of Thursday,



Kamis tanggal 12 Juni 2025 pukul 12:00 Waktu Indonesia Barat dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("**Tayangan Rapat**") dengan mengakses eASY.KSEI.

2. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 100 (seratus) peserta, dimana kehadiran setiap peserta akan ditentukan berdasarkan mekanisme "*first come, first serve*". Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham atau saham yang diwakili dan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi sebagai peserta pada eASY.KSEI, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tersebut kehadirannya dianggap tidak sah serta tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
4. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah disarankan menggunakan peramban (browser) *Mozilla Firefox*.

V. Lain - Lain

1. Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat yang hadir secara fisik, dimohon agar:
 - a) tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup;
 - b) mengaktifkan mode "DIAM" atau "SILENT" pada telepon selularnya agar tidak mengganggu jalannya Rapat;

June 12, 2025 at 12.00p.m. of Western Indonesian Time may watch the ongoing Meeting live through the Zoom webinar by accessing eASY.KSEI ("**Meeting Broadcast**").

2. Meeting Broadcast has a capacity of up to 100 (one hundred) participants, where the attendance of each participant will be determined based on "first come, first serve" mechanism. Shareholder or its authorized proxy who is unable to watch the Meeting through Meeting Broadcast due to limitation of capacity shall be considered to remain attend electronically and their share ownership or share being represented and votes shall be calculated at the Meeting, as long as they have been registered in eASY.KSEI.
 3. Shareholder or its authorized proxy who watch the Meeting through the Meeting Broadcast but were not electronically registered as participant in eASY.KSEI, then the presence of such Shareholder or its authorized proxy will be considered invalid and will not be included in the calculation of the attendance quorum of the Meeting.
 4. For the best experience in using eASY.KSEI and/or Meeting Broadcast, Shareholder or its authorized proxy are encouraged to use Mozilla Firefox browser.
- ## V. Miscellaneous
1. During the Meeting, Meeting participants who are physically present are requested to:
 - a) follow the Meeting in an orderly manner until the Meeting is closed and not to enter or leave the Meeting room before the Meeting is closed;
 - b) activate the "SILENT" mode on their mobile phones so as not to disturb the Meeting;
 - c) not to have conversations with other Meeting

PT Samator Indo Gas Tbk

JAKARTA OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5th – 6th Floor
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

www.samatorgas.com

P +6221 8370 911
F +6221 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Gedung The Samator, 16th Floor
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28

P +6231 9900 4000
F +6231 9900 4100



- c) tidak melakukan pembicaraan dengan sesama Peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
 - d) tidak memotong atau menyela pembicaraan orang lain;
 - e) duduk secara tertib pada tempat yang disediakan Perseroan; dan
 - f) wajib meninggalkan ruang Rapat segera setelah Rapat selesai dengan tertib.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.
- Participants so as not to disturb the Meeting;
- d) not to interrupt or disturb other people's conversations;
 - e) sit in an orderly manner in the place provided by the Company; and
 - f) must leave the Meeting room immediately after the Meeting is finished in an orderly manner.
2. Other matters which have not been stipulated in this Rules of Order shall be further determined by the Chairperson of the Meeting.

Jakarta, 22 Mei 2025

Direksi Perseroan

Jakarta, May 22, 2025

Board of Directors

PT Samator Indo Gas Tbk

JAKARTA OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5th – 6th Floor
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850

www.samatorgas.com

P +6221 8370 911
F +6221 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Gedung The Samator, 16th Floor
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28

P +6231 9900 4000
F +6231 9900 4100